



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ***JUNIOR 3D ANIMATOR***

Skema sertifikasi Junior 3D Animator merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik bidang Multimedia dan Peta Okupasi nasional bidang KOMUNIKASI yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 pada area fungsi *Komunikasi*. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Junior 3D Animator dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI *JUNIOR 3D ANIMATOR*

Skema sertifikasi Junior 3D Animator merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik bidang Multimedia dan Peta Okupasi nasional bidang KOMUNIKASI yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 pada area fungsi *Komunikasi*. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Junior 3D Animator dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
|-----|---------------|--|-------|
| 1 | Hedi M. Idris | Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi | |
| 2 | Baso Saleh | Kabid Pengembangan Sertifikasi | |
| 3 | Mulyanto | Koordinator Verifikasi Skema Sertifikasi, BNSP | |

Daftar Isi

| | | |
|-----------|---|----|
| 1. | <u>Latar Belakang</u> | 8 |
| 2. | <u>Ruang Lingkup</u> | 8 |
| 3. | <u>Tujuan</u> | 8 |
| 4. | <u>Acuan Normatif</u> | 8 |
| 5. | <u>Kemasan / Paket Kompetensi</u> | 9 |
| 6. | <u>Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi</u> | 9 |
| 7. | <u>Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat</u> | 9 |
| | <u>7.1. Hak Pemohon</u> | 9 |
| | <u>7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat</u> | 10 |
| 8. | <u>Biaya Sertifikasi</u> | 10 |
| 9. | <u>Proses Sertifikasi</u> | 10 |
| | <u>9.1. Persyaratan Pendaftaran</u> | 10 |
| | <u>9.2. Proses Asesmen</u> | 11 |
| | <u>9.3. Proses Uji Kompetensi</u> | 11 |
| | <u>9.4. Keputusan Sertifikasi</u> | 12 |
| | <u>9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat</u> | 12 |
| | <u>9.6. Pemeliharaan Sertifikasi</u> | 12 |
| | <u>9.7. Proses Sertifikasi Ulang</u> | 12 |
| | <u>9.8. Penggunaan Sertifikat</u> | 13 |
| | <u>9.9. Banding</u> | 13 |

1. Latar Belakang

- 1.1. Skema ini disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi. Tenaga kerja kompeten sangat dibutuhkan sering dengan persaingan global. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka tidak hanya berdampak pada terbukanya system perdagangan barang dan jasa, tetapi juga akan berimplikasi pada persaingan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam memasuki dunia kerja di kawasan ASEAN.
- 1.2. Skema ini digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kompeten di bidang TIK, khususnya tenaga terampil Junior 3D Animator.
- 1.3. Skema ini bagi lembaga pendidikan dan pelatihatadapat membantu untuk memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri; membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program Diklat; membantu memastikan pencapaian hasil Diklat yang tinggi; serta membantu melakukan proses asesmen bagi peserta didiknya.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil skema ini adalah dunia industri kreatif animasi 3D, lembaga pendidikan vokasi Animasi dan Multimedia, lembaga pelatihan bidang animasi sub bidang animasi 3D, dan pemerintahan.
- 2.2. Ruang lingkup ini meliputi unit kompetensi yang diujikan untuk jabatan Junior 3D Animator.

3. Tujuan

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada skema Junior 3D Animator.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi.

- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik bidang Multimedia.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 – PBNSP 210-2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
- 4.10. Peta Okupasi Nasional bidang Komunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 pada area fungsi *Komunikasi* Nomor 020301.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi Nasional / ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema Sertifikasi : Junior 3D Animator
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

| No | Kode Unit | Judul Unit |
|----|-----------------|--|
| 01 | J.591120.006.01 | Melakukan penyuntingan suara dan gambar bercerita (<i>animatic/previsualisation</i>) |
| 02 | J.591120.031.01 | Mempersiapkan sudut pandang kamera digital |
| 03 | J.591120.017.01 | Membuat gerak digital <i>character</i> |
| 04 | J.591120.012.01 | Membuat pencitraan gambar digital (<i>rendering</i>) |
| 05 | J.591120.044.01 | Melakukan Pengawasan Nilai Mutu Gerak Visual (<i>animation directing</i>) |

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Kompetensi Keahlian Animasi dan Multimedia, atau
- 6.2 Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang Animasi 3D, atau
- 6.3 Memiliki sertifikat pelatihan di bidang animasi 3D, dan atau Surat Magang/PKL di Bidang Animasi 3D, atau
- 6.4 Tenaga kerja yang telah berpengalaman di bidang animasi 3D minimal 2 (dua) tahun secara berkelanjutan.

6. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses Sertifikasi sesuai dengan skema Sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 7.1.4. Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas proses Sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema Junior 3D Animator.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang sesuai skema Junior 3D Animator.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.5. Membayar biaya Sertifikasi.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Struktur biaya Sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang,
- 8.2. Biaya Sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen apabila dilaksanakan di luar lokasi yang ditetapkan oleh LSP.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Junior 3D Animator ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup Sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya Sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Copy identitas diri (KTP/KK).
 - c. Copy ijazah terakhir atau Surat Keterangan Lulus.

- d. Copy sertifikat pelatihan yang relevan dengan skema Junior 3D Animator (6.2).
 - e. Surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan skema Junior 3D Animator (6.3).
 - f. Bukti – bukti pendukung lainnya yang relevan dengan skema Junior 3D Animator.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti:
- a. *Curriculum Vitae* (CV).
 - b. Portofolio.
 - c. Sertifikat/piagam yang relevan.
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar Sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan Sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon Sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema Sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSP merencanakan, menyusun, dan menjamin bahwa Sertifikasi dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid Asli Terkini Memadai (VATM) direkomendasikan sebagai Kompeten (K) dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Belum Kompeten (BK) dan direkomendasikan untuk mengikuti proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Junior 3D Animator dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan yang andal dan objektif.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi.

- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses Sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan Sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan Sertifikasi yang ditetapkan oleh komite LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses Sertifikasi.
- 9.4.3. Personel yang membuat keputusan Sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon.
- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan Sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses Sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan Sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan Sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan apabila:
 - a. Sertifikat telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 - b. Sertifikat dilaporkan hilang atau rusak oleh pemegang sertifikat.
 - c. Sertifikat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat
- 9.5.2. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila telah terbukti pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu di bawah ini:

- a. Mewajibkan kepada Asesi mengisi instrumen yang diberikan LSP minimal satu tahun sekali, atau
- b. Sampling.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan Sertifikasi awal.

9.7.2. LSP harus menetapkan metode Sertifikasi ulang dengan metode ,antara lain:

- a. Penilaian portofolio.
- b. Uji kompetensi.
- c. Pengamatan langsung di tempat kerja.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi Junior 3D Animator harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Mematuhi ketentuan Skema Sertifikasi.
- b. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikasi yang diberikan.
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan Sertifikasi kompetensi dirasakan tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. LSP menyediakan format / formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.3. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.